

Eksistensi Peradilan Agama Dari Masa ke Masa

Peresensi : Zuhurul Anam S.H.I.*

(*Cakim pada satuan kerja Pengadilan Agama Sanggau, kini magang di
Pengadilan Agama Bandung)



Judul : Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Penulis : Dr. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Tahun : 2012
Tebal : xxxv+411
ISBN : 976-602-229-109-1

Secara legal formil, eksistensi Peradilan Agama dalam mewarnai ketatanegaraan di Indonesia dimulai sejak tahun 1989 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, secara historis eksistensi Peradilan Agama sudah diakui sejak kerajaan Islam menguasai wilayah nusantara ini. Maka dari itu, perkembangan Peradilan Agama dari masa ke masa sangat dipengaruhi oleh perkembangan kerajaan Islam di Nusantara, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dan pasca kemerdekaan. Namun, perubahan yang memiliki pengaruh besar terhadap eksistensi Peradilan Agama di Indonesia terjadi pada 2 masa, yaitu masa

sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam buku yang berjudul **Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**, penulis memaparkan perjalanan Peradilan Agama dari berbagai perspektif. Peradilan Agama selalu saja menarik untuk dibahas, karena terdapat pergumulan antara dua sistem hukum. Selain merupakan peradilan syariah Islam yang tak lepas dari hukum Islam, Peradilan Agama juga merupakan salah satu peradilan negara yang secara konstitusi harus tunduk terhadap hukum negara. Di dalam buku tersebut, penulis menggambarkan perspektif historis tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat bersandingan hingga kini.

Penulis tampaknya begitu memahami mengenai konsep Peradilan Agama, sehingga buku tersebut tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca. Hal itu terlihat dari cara penulis memulai penjelasannya dengan memaparkan beberapa teori yang berkaitan termasuk didalamnya teori-teori tentang pemberlakuan hukum syariah Islam kaitannya dengan hukum di Indonesia kemudian disandingkan dengan keberadaan Peradilan Agama (Bab I). Setelah tuntas menerangkan mengenai kerangka teori maupun konsepnya, penulis membagi perkembangan Peradilan Agama ke dalam 2 masa, yaitu sebelum lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 dan setelah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989.

Penjelasan dimulai asal-muasal Peradilan Agama, kemudian waktu dimana Peradilan Agama begitu disegani ketika masa kerajaan-kerajaan Islam. Penulis ingin menggambarkan bahwa sebelum lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sudah begitu dikenal seiring perkembangan masyarakat Islam Indonesia hingga begitu dibutuhkan keberadaannya dari waktu ke waktu, walaupun belum diakui secara kelembagaan. Kemudian berlanjut pada era penjajahan Belanda. Secara *de jure*, tepatnya pada tahun 1882 keberadaan Peradilan Agama mulai diakui dalam ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda dengan nama *Priesterraden*. Namun di sisi lain pengakuan tersebut sedikit demi sedikit menggerogoti kewenangan Peradilan Agama itu sendiri.

Begitu pula ketika Jepang masuk ke wilayah Indonesia tidak memiliki dampak terhadap perkembangan Peradilan Agama selain hanya sekedar mengganti nama menjadi *Sooryo Hooiin*. Setelah sekian lama Peradilan Agama bertahan dengan keterbatasan, maka pada tahun 1985, tepatnya setelah UU Nomor 14 Tahun 1985 lahir, walaupun secara kelembagaan menjadi bagian dari Kementerian Agama, Peradilan Agama mulai diakui secara teknis sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kemudian penulis mengkomparasikan perkembangan Peradilan Agama dengan peradilan-peradilan Islam di beberapa negara (Bab II). Hal ini untuk menunjukkan bahwa perkembangan peradilan Islam di berbagai negara tidak terlepas dari pengalaman masing-masing negara dalam menghadapi penjajahan di waktu silam.

Terdapat hal yang menarik bagi saya ketika terdapat pertanyaan dalam buku ini yaitu: “Mungkinkah di Indonesia diadakan Peradilan Agama lain ?” Pertanyaan tersebut seringkali dilontarkan teman-teman kepada saya dibangku perkuliahan kala itu. Saya mendapat jawaban mengenai hal tersebut secara jelas di dalam buku ini. Menurut Prof. Moh. Mahfud, secara teoritis sangat dimungkinkan adanya peradilan bagi masyarakat penganut selain agama Islam berdasarkan asas *equality* warga negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang isinya menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Seharusnya bukan hanya Peradilan Agama Islam saja yang dapat dilembagakan di Indonesia tetapi agama-agama lain pun sejauh diakui di dalam naungan Pancasila dapat pula memiliki lembaga yang sama sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperlukan, yakni bahwa agama dari yang bersangkutan memiliki sistem hukum sebagaimana dalam agama Islam. Namun, secara kenyataannya tidak memungkinkan diadakan peradilan tersendiri bagi masyarakat selain Islam dikarenakan agama-agama selain Islam tidak mengajarkan tentang adanya hukum dan peradilan dalam sebuah sistem hukum dalam suatu agama.

Pada bab selanjutnya, penulis menjabarkan perkembangan Peradilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penulis mengawali penjabaran tersebut dengan menggambarkan keadaan pro & kontra saat itu mengenai RUU tentang Peradilan Agama sehingga terciptalah berbagai kompromi-kompromi hingga RUU tersebut disahkan. Dijelaskan pula mengenai kedudukan Peradilan Agama beserta kelemahan-kelemahan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989.

Kemudian penulis menggambarkan bagaimana tarik-ulur yang begitu sengit terhadap penyatuatapan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung hingga akhirnya pada tahun 2004, melalui UU Nomor 4 Tahun 2004 Peradilan Agama sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung berikut kedudukan Peradilan Agama dalam UU tersebut. Tidak lupa pula, penulis menjabarkan mengenai perkembangan Mahkamah Syar'iyah yang merupakan Peradilan Agama berada di provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan tersendiri. Penulis kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai bagaimana Peradilan Agama mengalami kemajuan yang meliputi perkembangan kedudukan, kelembagaan dan kompetensinya dengan adanya perubahan pertama UUPA melalui UU No. 3 Tahun 2006 terutama dalam bidang ekonomi syariah.

Kemudian di akhir bab ini, penulis menjelaskan bagaimana Peradilan Agama semakin memantapkan kedudukannya dan benar-benar diakui keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia baik dalam status maupun organisasi ketatanegaraannya melalui UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004, disusul dengan diundangkannya UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Jika dalam 3 bab di atas penulis fokus menggambarkan mengenai kedudukan Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan, maka pada bab IV dan bab V, Penulis fokus menjabarkan mengenai perkembangan Peradilan Agama baik secara kelembagaan maupun secara kompetensinya pada era pasca lahir UU Nomor 7 tahun 1989. Setelah penulis secara tuntas menjabarkan mengenai materi-materi tentang Peradilan Agama, penulis juga menganalisis pokok-pokok bahasan disetiap babnya.

Setelah saya membaca buku ini, terdapat masukan yang disampaikan untuk penulis, bahwa buku ini merupakan buku dengan cetakan pertama yang terbit pada tahun 2012. Terdapat beberapa kata yang hilang dan terdapat pula kata-kata yang perlu untuk diedit kembali. Maka dari itu, besar harapan saya agar buku ini dapat diperbaharui sehingga terbit cetakan kedua. Terlepas dari saran tersebut, menurut saya buku ini sangat layak untuk dikonsumsi oleh warga Peradilan Agama. Karena selain buku ini disusun secara sistematis dengan pemilihan kata yang mudah dipahami, setidaknya terdapat 2 poin penting mengenai buku ini sehingga direkomendasikan untuk para pembaca. *Pertama*, sebagai warga Peradilan Agama, kita harus mengetahui dari berbagai sisi mengenai perkembangan Peradilan Agama dari masa ke masa. Hal itu dilakukan agar warga Peradilan Agama tidak melupakan perjuangan orang-orang di masa lalu yang memperjuangkan Peradilan Agama, atau jika istilah orang Jawa mengatakan "*ora kepaten obor*". *Kedua*, dengan mengetahui seluk-beluk Peradilan Agama, diharapkan rasa memiliki terhadap Peradilan Agama semakin kuat, sehingga akan menumbuhkan tekad untuk terus memajukan lembaga Peradilan, khususnya Peradilan Agama ke arah yang terbaik.